

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah adalah produk hukum yang dibuat secara Bersama-sama oleh Pemerintah Daerah. Pada tingkat Provinsi, Peraturan Daerah dibentuk oleh Gubernur Bersama-sama dengan DPRD Provinsi, sedangkan pada tingkatan Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah dibentuk oleh Bupati/Wali Kota Bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah sebagaimana pada peraturan hukum pada umumnya, berlaku secara umum dan mengikat untuk masyarakat tanpa terkecuali, sebagai hasil karya yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan sudah seharusnya mengarah kepada hal yang baik, substansi dari Peraturan Daerah memuat penjabaran peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum serta menampung kepentingan khusus dari masing-masing daerah.

Sehingga dengan pembuatan peraturan tersebut baik yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah hal yang wajib dilakukan bagi seluruh instansi tersebut mengingat Indonesia hari ini sedang memiliki beban yang sangat berat dalam menyelesaikan masalah Pengelolaan Sampah. Pengelolaan Sampah adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya yang tertib.

Seiring dengan kehidupan masyarakat Kota Bandung dengan segala aktivitasnya, kebutuhan serta keadaan masyarakat. Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018. Peraturan ini bertujuan mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan Kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan memelihara Estetika serta kenyamanan Kota yang bersih dan sehat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 ini dibuat bertujuan dalam rangka mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan Kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan

memelihara Estetika serta kenyamanan Kota yang bersih dan sehat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Perlu adanya Kerja sama yang sinergis antara Pemerintahan Daerah dengan Lembaga Negara yang lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dalam bidang pengelolaan sampah yang mampu melindungi warga Kota Bandung beserta membantu dalam sarana prasarannya untuk menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki dan disiplin dari setiap warga Kota Bandung.

Sulitnya penanganan sampah lebih terletak pada kesadaran masyarakat fakta dilapangan bahwasanya Masyarakat seringkali lebih praktis dalam membuang sampah. Biasanya orang membuang sampah dalam satu kantong kresek sampah yang tidak dipilih terlebih dahulu dan langsung disatukan dalam berbagai sampah didalamnya yang akan di ambil oleh Penarik Sampah. Dalam hal tersebut haruslah merubah perilaku dalam penanganan sampah dengan memisahkan sampah serta memilah sampah sejak di sumbernya, sehingga dalam pengelolaan sampah tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam proses penanganan sampah tidaklah mudah, melainkan sangat kompleks, karena mencakup aspek teknis, ekonomi dan sosiopolitis.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 9 Menyatakan bahwa pememerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan dan penggunungan sampah.¹ Agar suatu program yang terorganisir harus dilindungi oleh Hukum, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan Kota yang sehat diperlukan Tindakan hukum, salah satunya adalah dengan pemerintah mengeluarkan peraturan yang patut ditaati oleh segenap masyarakat, terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah didasarkan pada:²

1. Asas Tanggung Jawab
2. Asas Berkelanjutan
3. Asas manfaat

¹ UU No. 18 Tahun 2008 pasal 9 tentang Pengelolaan Sampah

² UU No. 18 Tahun 2008 pasal 3 tentang Pengelolaan Sampah

4. Asas Keadilan
5. Asas Kesadaran
6. Asas Kebersamaan
7. Asas Keselamatan
8. Asas Keamanan, dan
9. Asas Nilai Ekonomi.

Pada Pengelolaan sampah, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan agar dapat memperlancar proses pengelolaan sampah dalam pengurangan dan penanganan sampah. Demikian pula pengelolaan sampah di Kota Bandung ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.³ berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Pengurangan sampah merupakan suatu upaya dalam mengurangi timbulan sampah yang merupakan bagian dari pengelolaan sampah. Dalam Pengelolaan sampah terdiri dari pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan proses akhir sampah. Menyadari bahwa masalah sampah tidak dapat diselesaikan Hanya oleh pemerintah, saatnya masyarakat berperan aktif dalam menghadapi permasalahan sampah ini. Pengelolaan sampah rumah tangga seharusnya di kelola per rumah terlebih dahulu. Setiap keluarga harus mengelola Sampah terlebih dahulu di rumah nya masing-masing, baik secara individu maupun kelompok di lingkungan perumahan. Kita harus mulai membiasakan diri untuk membeli lebih sedikit barang yang akan menjadi sampah (reduce), dengan menggunakan kembali benda-benda yang masih ada Dapat digunakan (reuse) dan mendaur ulang sampah menjadi komoditas yang bermanfaat Nilai ekonomi (recycle), disebut 3R.

Salah Satu Solusi lain untuk masalah sampah adalah dengan mengelola sampah Artinya, dengan mengklasifikasikan sampah, secara kasar dibagi menjadi 3 Bagian: (1) Sampah basah: sampah yang mudah terurai, dan sampah yang mudah busuk seperti Sisa makanan, sayuran, buah, sampah kebun, dan sampah dapur; (2)

³ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Sampah kering: Sampah yang tidak bisa terurai dan tidak busuk seperti kaleng, kaca, karet, tekstil, plastik, kardus dan kertas dan lain lain. (3) Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan beracun) sampah ini mengandung sampah beracun dan reaktif yang sangat berbahaya kesehatan manusia seperti baterai, cat, sampah rumah sakit dan pestisida. Sebagaimana dalam Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa sampah ialah sisa dari kegiatan rakyat dan/ atau proses alam yang berbentuk padat atau cair.

Sementara itu, Dalam upaya pengurangan timbulan sampah masih rendahnya peran aktif masyarakat serta kesadaran dalam menjaga lingkungan dan masih kurangnya pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh masyarakat guna kembali menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Pemerintah melalui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 mengintruksikan kepada bawahannya agar masyarakat bisa membantu ikut mengumpulkan sampah dan ditabungkan di bank sampah. Adapun Salah satu cara yang efektif digunakan dalam pengelolaan sampah Di kota Bandung ialah Adanya Bank Sampah-Bank Sampah di Kota Bandung salah satunya di Kelurahan Babakansari memiliki Bank Sampah Induk yang dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Bandung yang berbasis masyarakat yang bisa mereka lakukan dalam penanganan sampah dalam pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang yang dicari kemanfaatan dan nilai ekonomis.

Program pengelolaan sampah mandiri melalui Bank Sampah, memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat lain Bank Sampah untuk masyarakat Babakansari juga dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki.

Pengadaan Bank Sampah merupakan salah satu solusi dalam pengelolaan sampah yang tepat untuk mewujudkan budaya membuang sampah secara mandiri. Pengelolaan sampah yang buruk menimbulkan masalah sampah yang akan mempersulit kehidupan masyarakat, namun pengelolaan sampah melalui bank

sampah dapat diselesaikan sedikit demi sedikit, dan juga membantu masyarakat dari segi ekonomi, Dengan menciptakan lowongan khusus bagi ibu rumah tangga dan juga akan menambah sedikit pendapatan bagi mereka dari hasil penjualan sampah. Salah satu contoh Desa di Bandung yaitu Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang telah menerapkan pengelolaan sampah Berbasis Bank Sampah Yang dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung yang dapat membantu Pengelolaan Sampah menjadi lebih ramah lingkungan dan menjadi promotor pembangunan ekonomi yang mencintai lingkungan bersih serta nyaman. Keadaan ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pelaksanaan Peraturan Daerah no 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah berbasis bank sampah berdasarkan prespektif siyasah dusturiyah. dengan berbagai pertimbangan yang ada maka dengan itu penulis mengambil judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis bank sampah dan potensi nilai ekonomis di Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan potensi ekonomi dari pengelolaan sampah?
2. Bagaimana pengklasifikasian dalam pengelolaan sampah yang memiliki potensi ekonomi berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung menurut No. 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Untuk mengetahui Seberapa besar tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan potensi ekonomi dari pengelolaan sampah.
3. Untuk mengetahui pengklasifikasian dalam pengelolaan sampah yang memiliki potensi ekonomi berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
4. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diantaranya:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Diharapkan dapat menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus dibidang keilmuan Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Bank Sampah di Kota Bandung.
 - b. Dapat menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan Mahasiswa/i, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa.
 - c. Menjadi bahan literatur bagi seluruh pihak khususnya masyarakat Kota Bandung mengenai pentingnya wawasan terkait Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah.
2. Kegunaan praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi Mahasiswa/i Hukum Tata Negara mengenai peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar lebih terarahnya penelitian ini, penulis mempunyai Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian yang berfokus membahas mengenai Tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan potensi ekonomi dari pengelolaan sampah serta pengklasifikasian sampah yang berpotensi ekonomi berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 serta Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Ada beberapa konsep kunci yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian ini. Untuk memperjelas dan memfokuskan pada permasalahan dan topik yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa Teori Implementasi Hukum dan Tanggung Jawab negara, Teori Pengelolaan Sampah Berbasis Bank Sampah serta Teori Siyasah Dusturiyah.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.⁴

Arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (*public* atau *privat*), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, dalam Solichin Abdul Wahab menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-

⁴ Hardjito, Dydiet, *Teori Organisasi Dan Teknik Pengorganisasian*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.7-9

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.⁵

Kebijakan yang di maksud adalah kebijakan yang dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan didalam setiap wilayah negara (termasuk Kota Bandung). Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah yang tertuang dalam peraturan daerah adalah untuk kepentingan negara, daerah, dan masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif spesifik dari keberadaan pemerintah, negara, dan kepemimpinan pada semua kepentingan rakyat, bahkan jika manfaat yang diharapkan tidak didasarkan pada nash Al-Qur'an atau Hadits, terutama dalam pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni untuk menjaga kehidupan dan hak-hak politik antara pemimpin dan rakyatnya. Kemaslahatan seperti itulah merupakan dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang di maksudkan.⁶

Pemerintah memiliki tanggung jawab yaitu melayani masyarakat, fungsi dari pelayanan terhadap masyarakat di Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ialah amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping tuntutan hak-hak asasi manusia atau memenuhi the rights to receive warga negara.

Kewajiban pemerintah dalam memeberikan pelayanan umum (*bestuurszorg*) berakibat pada pemerintah yang harus terlibat aktif dalam kehidupan warga negara (*staatsbemoeienis*). Pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah itu tidak mudah ditentukan tetapi pemerintah bisa saja mengabaikan persoalan masyarakat yang muncul. Kewenangan diskresi sangat melekat pada organ pemerintah dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan warga negara menyebabkan terlaksananya fungsi pelayanan dengan cepat dan tepat. Pemberian diskresi tersebut sejalan dengan paham negara yang mewajibkan pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan bagi warga negara.⁷

⁵ Solihin Abdul, *Analisis Kebijakan*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.33

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2008. Hlm. 27

⁷ Sudi Fahmi, *Asas Tanggung Jawab Negara sebagai dasar pelaksanaan Perilindungan Lingkungan Hidup*, Junal Hukum, No. 2 Vol., 2011

Pada Hakikatnya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/pemegang kekuasaan, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun kekuasaan yudikatif, harus didasari dalam untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan menghilangkan kemafsadatan dari para penguasa (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*) Mengenai model hubungan antar manusia yang memerlukan *siyasah* untuk diatur, *fiqh siyasah dusturiyah* adalah untuk mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang lain dengan warga negara dan lembaga negara lainnya dalam batas-batas administrasi dalam suatu negara.⁸ Dengan penjelasan tersebut, *siyasah dusturiyah* yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 11.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan".⁹

Ayat ini memerintahkan kepada Didalam ayat tersebut sangat mutlak perintah untuk memelihara lingkungan, adapun salah satu usaha kecil yang bermanfaat dalam pengelolaan sampah itu adalah dengan adanya bank sampah. Bank sampah ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi sampah yang terbuang percuma dan dapat menjadikannya sumber tambahan pendapatan.

Didalam Al-Qur'an Allah SWT mengingatkan umat manusia agar menjaga lingkungan, seperti dalam firman Allah SWT.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (QS. Al-Rum : 41)¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Jika mereka mendatangkan kerusakan didunia ini,

⁸ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2003. Hlm 31

⁹ Aninimous, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta 2009. Hlm. 128

¹⁰ <https://kalam.sindonews.com/surah/30/ar-rum/40>, diakses pada pukul 12:24 WIB 06/03/2021

hingga saat ini, beberapa manusia masih akan melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kerusakan, seperti sampah. Oleh karena itu jika terjadi kerusakan lingkungan, manusia harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Nampaknya permasalahan lingkungan pada umumnya disebabkan oleh berbagai kondisi, baik alam maupun buatan, dan segala aktivitasnya. Berkenaan dengan kondisi di atas, perlu kiranya dilakukan pengelolaan sampah mendalam terhadap berbagai metode pengelolaan sampah.

Dalam rangka penetapan peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi rakyat yang tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, peraturan daerah harus memenuhi syarat baik material dan formal.¹¹ Batasan atas prinsip seluas-luasnya hanya menyangkut hal-hal yang oleh UU diserahkan kepada instansi yang lebih tinggi, seperti yang dimuat dalam pas 38, maka pembahasan-pembahasan itu meliputi:

1. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Peraturan daerah tidak boleh mengatur pokok-pokok yang diatur kemudian diatur dalam perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.¹²

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang kehidupan bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-Qur'an, bahkan mempunyai nama sistem pemerintahannya sendiri pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, *fiqh siyasah* dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).¹³ Oleh sebab itu, objek kajian dari *fiqh siyasahnya* meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara yang lainnya, hubungan antara warga negara dengan Lembaga negara yang lain, hubungan antara warga negara dengan Lembaga negara, dan hubungan antara Lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antara negara

¹¹ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010. Hlm. 319.

¹² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. Hlm. 115.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2008. Hlm.13

dalam berbagai bidang kehidupan dari permasalahan seperti itu, tambah bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada pusat pengaturan.

Maka dari hal itu, teori-teori siyasah dusturiyah yang dapat menunjang dan fokus pada hal tersebut ialah Teori Pengelolaan, Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu (Irawan 1997:5) mendefinisikan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen yaitu pergerakan, perorganisasian dan pengarahannya usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.¹⁴ Menurut Adisamita bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan kegiatan akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam KBBI telah disebutkan bahwasannya pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.¹⁵ Unsur-unsur pengelolaan sebagai berikut:

- 1) Manpower, tenaga kerja manusia baik tenaga kerja eksekutif maupun koperatif.
- 2) Money, uang yang dibutuhkan untuk memenuhi dan mencapai sesuatu yang diinginkan.
- 3) Metode, cara-cara yang digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan.¹⁶

Adapun Proses pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep 3R yaitu: Reduce, Reuse, Recycle atau 3M (Mengurangi, Menggunakan Kembali, Mendaur Ulang).

- a) Pendekatan Reduce, adalah pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan barang. Karena apabila penggunaan barang sekali pakai untuk memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.
- b) Pendekatan reuse, adalah pendekatan dengan cara sebisa mungkin untuk

¹⁴ <https://sugionomuslimin.wordpress.com/2010/11/05/konsep-pengelolaan-manajemen/>

¹⁵ Daryanto, Kamus Indonesia Lengkap, Apollo. 1997. Hlm. 348

¹⁶ <https://sugionomuslimin.wordpress.com/2010/11/05/konsep-pengelolaan-manajemen/>

memilih barang sekali pakai untuk memperpanjangkan jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.

- c) Pendekatan recycle, adalah pendekatan dengan cara melakukan daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan cara ini, barang yang sudah tidak terpakai bisa digunakan kembali menjadi barang lain. Setelah UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah pada 7 Mei 2008 diundangkan/disahkan. Maka paling lambat pada 2013, tidak diperbolehkan lagi mengelola sampah dengan penumpukan sampah secara open dumping atau model tempat pembuangan akhir (TPA) seperti sekarang ini. TPA yang diperbolehkan hanyalah yang berbasis sanitary landfill atau semi sanitary landfill. Pemerintah daerah atau pengelola sampah di TPA tinggal menghitung hari untuk segera mengimplementasikan secara total UU tersebut. Dalam mengimplementasi penanganan sampah ini, pemerintah bisa menggandeng perusahaan dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Berkenaan dengan kondisi di atas, perlu kiranya dilakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai metode pengelolaan sampah. Pengkajiannya tentu saja meliputi empat aspek utama yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) aspek lingkungan
- 2) aspek teknologi
- 3) aspek ekonomi
- 4) aspek sosial.¹⁷

Upaya pengelolaan sampah dapat berupa beberapa rencana strategis mengenai pengelolaan sampah. Banyaknya sampah di suatu daerah disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang baik. Sampah secara luas yang dianggap sebagai benda sudah tidak dapat digunakan lagi, sehingga segala jenis benda yang sudah terpakai dibuang ke mana-mana dan membuat semakin banyak tempat pembuangan sampah. Terdapat ungkapan yang sangat akrab dan populer dalam Islam bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, ungkapan yang diperkenalkan dan diajarkan orang tua kepada anak-anaknya sejak dini, terkait dengan pemahaman sederhana

¹⁷ Yuwono, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta : Yayasan Idayu. Hal.34.

seperti menyikat gigi, mencuci tangan, makan, dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya: "Kebersihan sebagian dari iman". (HR. Muslim)¹⁸

Isi kandungan dari hadits tersebut menjelaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Artinya seorang muslim memiliki keimanan yang sempurna jika ia menjaga dirinya, tempat tinggalnya dan lingkungan dengan bersih dan suci setiap saat dalam hidupnya, baik lahir maupun batin. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 dan Perda Pengelolaan Sampah Kota Bandung. Isi undang-undang tersebut menyatakan bahwa sampah dapat dikurangi dengan membatasi penumpukan sampah, mendaur ulang dan menggunakan kembali sampah.

Pada hakikatnya, setiap kebijakan pemerintah, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun kekuasaan yudikatif, harus didasarkan pada perwujudan kemaslahatan rakyat yang bersifat universal sehingga menghilangkan kemafsadatan dari mereka. Mengenai dengan pola hubungan antar manusia yang memerlukan pengaturan siyasah adalah untuk mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dan warga negara dengan lembaga negara lainnya dalam batas-batas administrasi suatu negara.¹⁹ Terdapat empat variabel yang memengaruhi dalam keberhasilan dan kegagalan Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Sampah, merujuk kepada model implementasi George Edward III yakni antara yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Menurut Edward III, Komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan

¹⁸ <https://www.google.co.id/amp/s/www.popbela.com/career/inspiration/amp/niken-ari/hadist-tentang-kebersihan>, diakses pada pukul 13:44 WIB 06/03/2021

¹⁹ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. 2003. Hlm 31

untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (Transmission), Kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

- a) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disamping tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- c) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksanaan kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumber Daya

Widodo mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.²⁰

- a) Sumberdaya Manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Edward III menambahkan “*no matter how clear and consisten implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*”.

²⁰ Widodo Joko, *Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan* (Malang: Banyumedia Publishing 2006), hal 98

- b) Sumber daya Anggaran Edward III menyatakan dalam kesimpulan studinya “*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public*”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III menyatakan bahwa “*new towns studies suggest that limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*”.

Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.²¹

- c) Sumber daya Peralatan. Edward III menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
- d) Sumber daya Kewenangan, sangat menentukan dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III) menyatakan bahwa: “Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan itu menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan”. Oleh karena itu, Edward III menyatakan bahwa pelaku utama kebijakam harus diberi wewenangan yang untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangan.

²¹ Widodo Joko, *Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan* (Malang : Banyumedia Publishing 2006), hal 100.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan mengatakan bahwa :“jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui. apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut”. Faktor-Faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:²²

- a) Pengangkatan Birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksanaan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b) Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- a) Birokrasi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluankeperluan publik (public affair).

²² Agustino, *Politik dan Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI, 2006) hlm. 159

- b) Birokrasi merupakan institusi yang penting dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.
- c) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas
- e) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Dari ayat Al-Quran diatas, diperjelas Kembali dengan kaidah Fiqh Siyasa, yaitu sebagai berikut:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan."²³

Pelaksanaan peraturan dalam kajian fiqh siyasah disebut juga dengan konsep tanfidziyah, konsep tanfidziyah ini untuk menjalankan pedoman-pedoman tuhan yang disampaikan melalui Al-qur'an dan As-sunnah untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adapun prinsip-prinsip dalam melaksanakan sebuah hukum adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhid, ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *laillaha illa allah*. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum islam itu adalah ibadah dalam arti penghambatan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasi kesyukuran kepadanya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan sesama mahluk lainnya, menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan napa yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti yang berbunyi dalam qur'an surat Al-Maidah ayat 44,45 dan 47).
- b. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar, hukum islam digerakan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan

²³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hlm.312

diridhoi oleh Allah. Dalam filsafat hukum berarti diartikan sebagai fungsi *sosial engineering* hukum. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apalagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian Amar Ma'ruf Nahi Munkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi.

- c. Prinsip Persamaan atau Egalite. Prinsip yang paling nyata terdapat dalam konstitusi Madinah (*Al-Shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dalam penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama dimata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun.²⁴

Sedangkan dalam terminologi menurut para ulama adalah kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain. Dan kewenangan tersebut terjadi disebabkan oleh hal yang dibenarkan oleh syara. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan Bersama, kedua, al-I'tibar, arti al-I'tibar adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui segala sesuatunya. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia dibalik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam, ketiga, al-islah dalam ensiklopedia hukum Islam ii dititik beratkan kepada hubungan antara sesama manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT yaitu upaya untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai persetujuan antar manusia dengan maksud perbaikan.²⁵

²⁴ Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol.4 No. 01 (2014).

²⁵ Husnul Fatarib, *Prinsip Dasar Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol.4 No. 01 (2014).

Menurut Ali Yafie, ada dua landasan dalam fiqh bi'ah yaitu pertama, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman, kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Kedua, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang berakal dan baligh melakukannya adalah ibadah. Terhitung sebagai bentuk bakti manusia terhadap tuhan, sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak dipundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup bukan malah sebaliknya yang merusak dan mengeksploitasinya tersebut harus memperhatikan pula kebiasaan masyarakat setempat, hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku. Sehingga dalam hal itu, perlu adanya kesesuaian antara berbagai macam hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Karena titik keberhasilan dari suatu kebijakan ada didalam prosesnya bukan hasil yang di dapat, karena pengendalian itu termasuk kedalam kewajiabn pemerintah dan pemerintah sebagai actor dari berbagai kebijakan sebagai abdi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat dari satu Negara kesejahteraan. Rasyid berpendapat bahwa pelayanan berkenanaan dengan usaha pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjamin bahwa warga masyarakat dapat melaksanakan kehidupan secara wajar dan ditunjukan juga untuk membangun dan memelihara keadilan didalam masyarakat.²⁶

Regulasi yang bersangkutan adalah regulasi yang dibuat untuk mewujudkan kepentingan rakyat di dalam seluruh wilayah negara (termasuk Kota Bandung). Karena pada dasarnya setiap kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah yang tertuang dalam peraturan daerah adalah untuk kepentingan negara, daerah, dan masyarakat. Manfaat yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah efek positif yang sangat signifikan dari keberadaan pemerintahan, negara, dan kepemimpinan pada semua kepentingan rakyat, meskipun jika kemaslahatan yang

²⁶ Suardi, N. (2013). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm.70.

diharapkan tidak didasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an ataupun Hadits khususnya dalam pengendalian kehidupan masyarakat Dalam urusan bernegara, yakni untuk memelihara kehidupan dan hak-hak politik antara pemimpin dan rakyatnya, kemaslahatanpun merupakan implementasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang diharapkan.²⁷ Pelaksanaan suatu kebijakan tertentu tampaknya dianggap menjadi sesuatu yang sederhana, padahal pada hakikatnya pelaksanaan inilah, produk hukum ini diaktualisasikan untuk mencapai tujuan yang di harapkan oleh hukum tersebut. Pelaksanaan yang sebenarnya sangat dapat dimengerti seolah-olah mudah untuk tercapai tujuannya, meskipun pada prakteknya pelaksanaan harus membutuhkan ketersediaan sumber daya (policy resources) sebagai syarat yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan. Salah satu contoh Peraturan Daerah yang untuk memelihara kehidupan rakyatnya, ialah Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang didalamnya memuat peraturan yang berkenaan dengan Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengolahan demi adanya lingkungan sehat dan bersih. Sampah merupakan suatu barang atau benda yang telah dibuang karena tidak terpakai kembali berikut kotoran, daun dan kertas. Bentuk sampah bisa dilihat dari segi bentuknya padat, cair dan gas.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa definisi penting sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menghantarkan atau menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²⁸

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.²⁹

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa*. Bandung; CV. Pustaka Setia. 2008. Hlm. 27

²⁸ Affan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi menuju demokrasi*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar) 2009 hlm.29

²⁹ [https://id.wikipedia.org/jwiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/jwiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia))

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah adalah memisahkan sampah antara sampah organik dan sampah non organik yang ditempatkan dalam suatu wadah berbeda kemudian dilanjutkan kedalam proses 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).

4. Bank Sampah

Bank Sampah adalah limbah dari suatu produk atau barang yang dapat didaur ulang menjadi sebuah barang yang mempunyai value. Atau lebih elas lagi ialah pada bank sampah masyarakat bisa menabung dalam bentuk sampah yang di kelompokkan sesuai dengan kategorinya, dan mereka akan mendapatkan sebuah buku tabungan yang nantinya bisa dicairkan berupa uang tunai.

5. Nilai Ekonomis Sampah

Nilai ekonomis Sampah adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam mengurangi jumlah sampah dengan cara mendaur ulang sampah yang memiliki potensi nilai ekonomis yang sangat tinggi.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis dalam melaksanakan penelitiannya dibarengi dengan menelaah dari beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan dan karakteristik yang hamper sama dengan penulis, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai metode analisis, variabel tinjauannya, subjeknya, dan teknik pengambilan datanya. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Ermiyanti Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dengan judul penelitian “Pelayanan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas mengenai Pengelolaan Sampah. Namun, penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan dalam pandangan atau tinjauan perspektifnya.³⁰
2. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Devi Merry Sonia Sitepu Universitas Sumatra Utara dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan

³⁰ Ermiyanti, *Pelayanan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2020

Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Peran Serta Masyarakat Di Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Tahun 2017". Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas mengenai Pengelolaan Sampah. Namun, penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan dalam pandangan atau tinjauan perspektifnya.³¹

3. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Erika Wimpy UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul penelitian "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk mewujudkan Kota yang Nyaman, Unggul dan Sejahtera". Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas mengenai Pengelolaan Sampah. Namun, penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan dalam segi pembahasannya.³²
4. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Nisa Nur Asyifa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul penelitian "Implementasi Program Kurang Pisahkan dan Manfaatkan (KangPisman) Dalam Penanganan dan pengelolaan Sampah Di Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong". Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas mengenai Pengelolaan Sampah. Namun, penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan dalam pandangan atau tinjauan perspektifnya.³³
5. Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh M. Syukron Siregar UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul penelitian "Analisis Pengelolaan sampah Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru". Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas mengenai Pengelolaan Sampah. Namun, penelitian penulis dengan penelitian ini memiliki perbedaan

³¹ Devi Merry Sonia Sitepu, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Peran Serta Masyarakat Di Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Tahun 2017*, Skripsi, Fakultas kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatra Utara, 2017

³² Erika Wimpy, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk mewujudkan Kota yang Nyaman, Unggul dan Sejahtera*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018

³³ Nisa Nur Asyifa, *Implementasi Program Kurang Pisahkan dan Manfaatkan (KangPisman) Dalam Penanganan dan pengelolaan Sampah Di Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021

dalam pandangan serta pokok pembahasannya dan tinjauan perspektifnya.³⁴



³⁴ M. Syukron Siregar, Analisis Pengelolaan sampah Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2018